



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

9. Anggaran.....

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
11. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SOPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SOPD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SOPD yang selanjutnya disingkat PPK-SOPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SOPD.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SOPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SOPD sebelum disepakati dengan DPRD.

21. Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SOPD.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Belanja Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat BTL merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
28. Belanja Langsung yang selanjutnya disingkat BL merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
29. Pergeseran anggaran belanja daerah merupakan mekanisme perubahan dan atau peralihan dan atau perpindahan dan atau pergantian dan atau revisi anggaran yang terjadi pada belanja daerah setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah telah ditetapkan dalam DPA-SOPD tanpa mengurangi atau menambah jumlah total anggaran dalam DPA-SOPD yang selanjutnya diformulasikan dalam DPPA- SOPD.
30. Revisi anggaran belanja daerah merupakan mekanisme perubahan yang terjadi pada anggaran belanja daerah yang bersifat redaksional setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan dalam DPA-SOPD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas selaku Bendahara Umum Daerah.

33. Dokumen.....

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SOPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
35. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

BAB II

DASAR PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan dan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan anggaran belanja yang tercantum dalam APBD, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-SOPD.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD.

BAB III

JENIS PERGESERAN APBD

Pasal 3

Jenis Pergeseran APBD adalah :

- a. Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
- b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- c. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.

d. Pergeseran.....

- d. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta pergeseran uraian rincian obyek belanja disebabkan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV

KRITERIA PERGESERAN BELANJA

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi :
 - a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja maupun rincian objek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA;
 - b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Pusat dan Dana Provinsi.
 - c. pergeseran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan program/kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - d. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan darurat/keadaan luarbiasa yang harus merubah anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran antar uraian rincian objek, antar objek belanja, antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan:
 - a. tidak menambah atau mengurangi total nominal jenis belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD;
 - b. pencapaian pada sub rincian objek belanja harus sesuai target kinerja, sasaran, indikator kinerja;
 - c. tidak mengubah target kinerja belanja;
 - d. tidak mengubah sasaran program; dan
 - e. tidak mengubah keluaran, hasil, manfaat, dan dampak kegiatan.
- (4) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja pada kegiatan yang sama.

(5) Pergeseran.....

- (5) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan pada kegiatan yang sama.
- (6) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja serta perubahan / pergeseran uraian rincian objek belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Keadaan darurat / luarbiasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA-SOPD.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah setelah diverifikasi oleh TAPD yang mana disahkan oleh Ketua TAPD.
- (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah setelah diverifikasi oleh TAPD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran objek belanja dalam jenis belanja dan Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan (3) diajukan oleh Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan surat disampaikan kepada PPKD yang melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran objek belanja dalam jenis belanja dari Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Sekretaris Daerah;

b. rincian.....

- b. rincian perhitungan pergeseran belanja tidak langsung/belanja langsung yang telah diverifikasi oleh kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. kronologis keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala SOPD selaku pengguna anggaran terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui oleh Sekretaris Daerah dan apabila terjadi permasalahan hukum dari pelaksanaan pergeseran tersebut menjadi tanggungjawab Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Format Surat Permohonan Pergeseran dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan atau belanja yang mengalami pergeseran/atau perubahan nomenklatur baik antar organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja maupun antar rincian objek belanja tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkan DPPA-SOPD oleh PPKD.
- (2) Dalam hal proses pergeseran anggaran/atau perubahan nomenklatur belanja ternyata diketahui bahwa kegiatan atau belanja telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka proses pergeseran dinyatakan batal dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepala SOPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Jika proses pergeseran anggaran belanja daerah telah disetujui sekretaris daerah baru diketahui bahwa kegiatan atau belanja pada saat proses pergeseran berlangsung telah dilaksanakan maka kepala SOPD selaku Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap akibat yang timbul dari pergeseran anggaran tersebut.
- (4) Pergeseran anggaran belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung diajukan setelah 1 (satu) bulan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pengajuan pergeseran anggaran oleh SOPD paling lambat disampaikan pada akhir Bulan Mei tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pengajuan pergeseran anggaran setelah Bulan Mei tahun anggaran berkenaan hanya dapat dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan APBD tahun anggaran berkenaan, kecuali terdapat hal-hal yang bersifat mendesak/darurat dan/atau terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

(7) Penetapan.....

- (7) Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD terkait pergeseran anggaran paling lambat Bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS DAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA

Pasal 8

- (1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran :
- a. Kepala SOPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. Kepala SOPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SOPD; dan
 - c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SOPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) TAPD membuat Berita Acara Persetujuan TAPD atas usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh kepala SOPD.
- (4) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran :
Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SOPD;
- (5) Format Berita Acara Persetujuan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Surat Keputusan Sekretaris Daerah pada ayat (5) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PENUTUP.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI MURUNG RAYA,








PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

SYARKAWI H. SIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2017 NOMOR 4

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 1	
KABAG HUKUM	
KSB BAG Peruw	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar objek
belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD

KOP SURAT SKPD

.....,

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar objek
belanja dalam APBD TA 20xx

Kepada Yth :
Bapak Bupati Murung Raya
Cq. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
Di- Puruk Cahu

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang
tercantum Peraturan Bupati Murung Raya Nomor ... Tahun 20xx tentang
Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Murung Raya, dengan ini kami mengajukan usulan
pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD TA. 20xx,
dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan
Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud
dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan
DPPA-SKPD.
Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak
diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD.....

(-----)

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
Tembusan:	
1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.	
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.	
SEKDA	
ASISTEN	R
KABAG. H. KUM	
KSB BAG Perw	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KOP SKPD

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui oleh pejabat yang berwenang;
2. Memang benar bahwa kegiatan(yang akan digeser) ini belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan maupun proses kontrak SPK/Order.
3. Tidakakan melakukan permohonan pergeseran kembali atas Anggaran yang telah memperoleh persetujuan pergeseran.
4. Persetujuan Pergeseran tersebut tidak bertujuan untuk menghindari lelang.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar -
benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu,.....20....

**KEPALA SKPD Selaku
Pengguna Anggaran**

Materai 6.000

(Nama Lengkap)

NIP.....

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
JABATAN	PARAF
KEKADA	
KEBIDAN	
BAG HUKUM	
BAG Peruu	
TAP PEMERIKSA MATERI	
TAF PENDISTRIBUSIAN	

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :/TAPD/.....**

Pada hari iniTanggal.....Tahun, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut :

1. Surat Nomor :
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja.....
3. Subtansi Usulan : Pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD (pilih salah satu).
4. Kegiatan :

Telah dilakukan penelitian dan analisis serta rapat pembahasan terhadap rancangan DPPA-SKPD yang di ajukan oleh Kepala SKPD tersebut diatas.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh TAPD Kabupaten Murung Raya bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD (pilih salah satu) **DAPAT DISETUJUI.**
2. Usulan pergeseran anggaran antar objek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian objek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD (pilih salah satu) **TIDAK DAPAT DISETUJUI.**
3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, tanggal tersebut diatas

**TAPD
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

1.	Ketua	(.....)
2.	Wakil Ketua	(.....)
3.	Sekretaris	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	+
ASISTEN I	+
KABAG HUKUM	+
KASB BAG Perou	+
STAP PEMERIKSA MATERI	+
STAF PENDISTRIBUSIAN	+

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

format Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

**KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR /..... TAHUN 20xx
TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM
APBD TAHUN ANGGARAN 20xx**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan Pada Kegiatan Yang Sama Dalam APBD Tahun Anggaran 20xx;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Peraturan perundangan lainnya yang relevan.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD..... terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :

- a. penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati Nomor.... Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran; dan
- c. pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk TA 20xx.

Ditetapkan di PurukCahu
pada tanggal 20XX

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA
SELAKU KETUA TAPD**

NAMA TANPA GELAR

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Murung Raya di PurukCahu.
- 2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di PurukCahu.
- 3. Kepala Instansi terkait lainnya.....
- 4. Kepala SKPD berkenaan.

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
KELABAT	PARAF
SEKDA	[Signature]
SEKTA E..	[Signature]
LEW PAKUM	[Signature]
KSB BAG Perw	[Signature]
STAP PEMERIKSA MATERI	[Signature]
STAF PEN-DISTRIBUSIAN	[Signature]

BUPATI MURUNG RAYA,

[Signature]
PERDIE